



**PERSPEKTIF IMAM 4 MADZHAB  
TERKAIT PERNIKAHAN MUSLIM DENGAN NON-MUSLIM  
AHLI KITAB DALAM Q.S AL-MAIDAH AYAT 5**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
AHMAD IRFAN MAWARDI  
NPM. 21901012042**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2023**

## ABSTRAK

Mawardi, Ahmad Irfan. 2023. *Perspektif Imam 4 Madzhab Terkait Pernikahan Muslim Dengan Non-Muslim (Ahli Kitab Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 5)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag.,M.Hi. Pembimbing 2:H.Humaidi,S.Hi., M.HI.

**Kata Kunci:** Perspektif 4 Imam Madzhab, Penikahan, Muslim, Non Muslim (Ahli Kitab)

Adapun alasan peneliti mengambil judul ini, karena dapat dibahas dan dikaji dengancara yang sistematis, selain itu karena menikah muslim dengan non-muslim sangat marak dikalangan masyarakat. Sehingga penulis tertarik mengambil judul menikah beda agama menurut keempat ImamMadzhab tersebut dan mengulas pendapat yang mereka miliki dengan hukum pernikahan islam. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang, perspektif hukum islam terkait dengan masalah ini dari sudut pandang keempat ImamMadzhab. Mungkin orang-orang diluar sana yang sudah melakukan pernikahan beda agama ini, memiliki alasan karena belum faham tentang hukum islam tentang pernikahan, atau mungkin ada yang tidak tau mengenai hukum ini. Sebab itulah penulis menyusun skripsi ini agar bisa memberikan ilmu pengetahuan lebih luas tentang hukum ini yang sumbernya dari para Imam madzhab tersebut.

Menikah adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.Pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, belum dapat ditentukan sah tidaknya Pernikahan itu karena masih bergantung pada satu hal, bahwa Pernikahan itu telah terbebas dari segala rintangan.Adapun fokus penelitian yang dilakukan penulis antara lain: *Pertama*, Bagaimana sudut pandang 4 ImamMadzhab dalam Q.S Al-Maidah ayat 5 terhadap ahli kitab?*Kedua* Bagaimana sudut pandang 4 ImamMadzhab dalam Q.S Al-Maidah ayat 5 terhadap hukum menikah antara muslim dengan non-muslim?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif komparatif. Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan. Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini yaitu, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang ada, baik itu buku, kitab, artikel dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan ini.

Setelah peneliti melakukan pembahasan & analisis peneliti menyimpulkan bahwa 1. Pandangan 4 Imam Madzhab terhadap ahli kitab dalam Q.S Al-Maidah ayat 5 adalah a) Imam Hanafi berpendapat golongan Ahli Kitab tidak hanya orang Yahudi dan Nasrani saja, melainkan orang yang memiliki kepercayaan terhadap salah seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, b) menurut Imam Syafi’I berpendapat golongan Ahli kitab merupakan orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel. c).Pandangan Imam Maliki berpendapat bahwa selain orang Yahudi dan Nasrani tidak termasuk dalam golongan Ahli Kitab. d).Pandangan Imam Hambali, berpendapat siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau mempercayai kitab yang pernah diturunkan Allah SWT maka mereka merupakan golongan Ahli Kitab. 2). andangan 4 imam madzhab terhadap hukum menikah antara muslim dengan non muslim dalam Q.S Al-Maidah ayat 5 adalah: a) Pandangan Imam Hanafi, pernikahan muslim dengan non-muslim sah apabila telah memenuhi rukun, dan syarat menikah yang disebutkan oleh



umat Islam, karena setiap yang sah di antara umat Islam maka sah pula di antara non muslim. b) Pandangan Imam Syafi'i, beliau berpendapat yaitu pernikahan muslim dengan non-muslim sah apabila telah memenuhi rukun, dan syarat menikah. c) Pandangan Imam Malik, bahwa pernikahan muslim dengan non-muslim dinyatakan tidak sah atau rusak karena harus memenuhi syarat sebagai muslim. d) Pandangan Imam Hambali, berpendapat sama seperti Imam Malik yaitu pernikahan muslim dengan non-muslim dinyatakan tidak sah atau rusak karena harus memenuhi syarat sebagai muslim.



## ABSTRACT

Mawardi, Ahmad Irfan. 2023. Perspective of Imam 4 Madzhab Regarding Muslim Marriage with Non-Muslims (People of the Book In Q.S Al-Maidah Verse 5). ). Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag.,M.Hi. Pembimbing 2:H.Humaidi,S.Hi., M.HI.

Keywords: Perspective of 4 Imams of Madzhab, Marriage, Muslim, Non-Muslim (People of the Book)

The reason for the researcher taking this title is because it can be discussed and studied in a systematic way, besides that because Muslim marriages with non-Muslims are very common among the community. So the writer is interested in taking the title of interfaith marriage according to the four Imams of the Madzhab and reviewing the opinions they have with Islamic marriage law. This can provide a more thorough understanding of the perspective of Islamic law related to this issue from the point of view of the four Imams of the Madzhab. Maybe people out there who have done this interfaith marriage, have reasons because they don't understand Islamic law regarding marriage, or maybe some don't know about this law. That's why the author compiled this thesis in order to be able to provide more extensive knowledge about this law, the source of which is from the Imams of the madzhab.

Marriage is a physical and spiritual union between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on faith in God Almighty. Marriage fulfills the prescribed pillars and conditions. on one thing, that marriage has been freed from all obstacles. The focus of the research conducted by the author includes: First, what is the point of view of the 4 Imams of the Madzhab in Q.S Al-Maidah verse 5 on the people of the book? Second, what is the point of view of the 4 Imams of the Madzhab in Q.S Al- Maidah verse 5 on the law of marriage between Muslims and non-Muslims?

The approach used in this study is a comparative qualitative research approach. This type of research focuses on the process of library research, which is a form of research in which the data source is obtained from library data. The data collection method in writing this thesis is by using data collection methods obtained from existing documents, be it books, scriptures, articles and so on that have a relationship with this problem.

After the researcher carried out the discussion & analysis the researcher concluded that 1. The views of 4 Imams of Madzhab towards the people of the Book in Q.S Al-Maidah verse 5 are a) Imam Hanafi believes that the People of the Book are not only Jews and Christians, but people who have faith in one Prophets and books that were revealed by Allah SWT, b) according to Imam Syafi'I, the opinion of the Ahl al-Kitab are the Jews and Christians descended from the people of Israel. c). Imam Malik's view is of the opinion that other than Jews and Christians are not included in the group of People of the Book. d). Imam Hambali's point of view, is of the opinion that anyone who believes in one of the Prophets or believes in a book that was revealed by Allah SWT then they are a group of People of the Book. 2). The views of 4 madhhab imams regarding the law of marriage between Muslims and non-Muslims in Q.S Al-Maidah verse 5 are: a) Imam Hanafi's view, Muslim marriages with non-Muslims are valid if they fulfill the pillars



and conditions of marriage mentioned by Muslims, because every What is legal among Muslims is also valid among non-Muslims. b) The view of Imam Syafi'i, he argues that Muslim marriages with non-Muslims are valid if they fulfill the pillars and conditions of marriage. c) The view of Imam Malik, that Muslim marriages with non-Muslims are declared invalid or damaged because they must fulfill the requirements as Muslims. d) The view of Imam Hambali, is of the same opinion as Imam Malik, namely that Muslim marriages with non-Muslims are declared invalid or damaged because they must fulfill the requirements as Muslims.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menikah dalam Islam merupakan perintah bagi seluruh umat Islam. Dalam undang-undang Pasal 1 Tahun 1974 Nomor 1 menyatakan: “Menikah adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa”(Indonesia, 1974). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “Menikah yang sah menurut hukum Islam ,yaitu akad yang kuat atau mizaqan ghalizian menaati perintah Allah dan dilaksanakan adalah ibadah” (Kusowo, 2014).

Dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa menurut Undang-Undang Tahun 1974 Nomor 1 tentang Pernikahan, dan tujuan Pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk melakukan pernikahan adalah ibadah. Untuk itu baik suami maupun istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar kepribadian masing-masing dapat berkembang, sehingga memperoleh kebahagiaan lahir dan batin (Amir, 2016). Akan sangat tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat, kesepakatan yang teguh untuk mentaati perintah Allah. Karena pernikahan sarat nilai dan dirancang untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Islam mengatur Pernikahan secara baik dan rinci dengan syarat dan rukun tertentu, sehingga tujuan disahkannya Pernikahan adalah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Kalaupun Pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, belum dapat ditentukan sah tidaknya Pernikahan itu karena masih bergantung pada satu hal, bahwa Pernikahan itu telah terbebas dari segala rintangan. Pernikahan terlarang juga disebut pernikahan terlarang. Pernikahan terlarang yang disebutkan di sini mengacu pada mereka yang tidak diperbolehkan menikah. atau sebaliknya. Larangan Pernikahan dalam hukum Islam ada dua macam yaitu: Pertama: larangan Pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan Pernikahan disebut mahram muabad. Kedua: larangan Pernikahan berlaku untuk sementara waktu, disebut mahram muaqqat(Syariffudin, 2019).

Larangan kedua hanya berlaku sementara dalam keadaan tertentu. Jika keadaan dan waktu telah berubah, pernikahan tidak lagi ilegal. Pantangan bagi perempuan yang tidak boleh dinikahi karena keadaan tertentu dapat dibedakan menjadi tiga macam(Pipin, 2016). Yaitu:

1. Dilarang mengambil istri atau menikah dengan laki-laki lain atas dasar hak orang lain.
2. Wanita yang masih iddah dilarang menikah dengan pria lain.
3. Larangan menikah dengan wanita non muslim(Armita, 2016).

Dapat dipahami sebagai aturan bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim. Islam juga melarang wanita Muslim

menikah dengan pria non-Muslim. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah perempuan yang akan dinikahi laki-laki harus beragama Islam. Seseorang dilarang menikah dengan wanita non-Muslim (Pipin, 2016). Ketentuan mengenai larangan-larangan menikahi wanita yang tidak beragama Islam terdapat dalam al-Qur'an. Al-Qur'an telah memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Larangan Pernikahan dengan non-Islam dalam al-Qur'an yang dijelaskan surat Al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ؕ

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Namun, ini bukanlah dosa. Adapun larangan sebagian ulama atas pernikahan muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani ahlul kitab mengandung kesyirikan yang cukup jelas. Misalnya ajaran trinitas dan kultus Nabi Isa As dan Maryam untuk Nasrani dan juga keyakinan bahwa Uzair adalah anak Allah, dan kultus Haikal Nabi Sulaiman untuk Yahudi. Di sisi lain, meskipun orang Yahudi maupun Nasrani memiliki kitab wahyu dari langit, diyakini bahwa kitab mereka telah diubah. Di sisi lain, Ahmad Sukarja



juga mengatakan bahwa sebagian ulama melarangnya atas dasar sikap musyrik musyrik dan juga karena fitnah dan mafsadah bentuk Pernikahan ini mudah muncul. Jika agama suami istri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan dalam lingkungan keluarga. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, aturan antara makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya(Nardoyo, 2018).

Sebagaimana diketahui bahwa selain dari perintah agama, pernikahan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang. Perwujudan pernikahan seorang muslim misalnya, sampai batas tertentu memang melampaui batas-batas agamanya ketika ia hidup dalam masyarakat umum seperti di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, hampir seorang muslim akan sulit menghindari kontak dan pergaulan dengan orang yang berbeda agama. Dalam posisi demikian, ketertarikan seorang laki-laki atau perempuan muslim terhadap pemeluk agama yang berbeda atau sebaliknya, yang berujung pada pernikahan hampir tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, masalah Pernikahan beda agama hampir pasti terjadi di setiap masyarakat(Imron, 2018).

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika wali dan wanita yang dinikahkan dengan laki-laki yang tidak satu golongan, maka akad nikahnya tidak sah. Imam Malik berpendapat bahwa kekuufuan yang dimaksud adalah dalam urusan agama. ImamMadzhab lain, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa jika seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan dzimmi non muslim atau kafir yang dijamin perlindungannya, maka pernikahannya tidak sah, kecuali disaksikan oleh dua

orang muslim, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa; sah jika di disaksikan dua dzimmi saja (Misno, Rosyid, & Shodiq, 2019).

Imam Syafi'i dan beberapa orang ulama berpendapat, siapa di antara bani Israil yang beragama Yahudi dan Nashrani, maka wanita-wanita mereka halal dinikahi dan hewan sembelihan mereka boleh dimakan. Sedangkan orang yang beragama dan Nashrani selain mereka (bani Israil), baik orang Arab maupun non Arab, maka wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi dan hewan sembelihan mereka tidak halal dimakan dengan perempuan ahlul kitab terlarang karena perempuan ahlul kitab mereka memang benar mengimani tentang ke-Tuhanan kepada Allah SWT akan tetapi mereka juga menyembah sembah-sembahan yang lain yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Di dalam Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq dikatakan bahwa Ibnu Umar pernah ditanya orang tentang laki-laki muslim nikah dengan perempuan Nashrani atau Yahudi. Jawabnya: Allah mengharamkan orang-orang mukmin nikah dengan perempuan musyrik. Sedangkan menurut saya tidak ada perbuatan musyrik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan, Isa sebagai Tuhannya atau salah seorang oknum Tuhan (Sabiq, 2019).

Seorang muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrik. Yakni wanita yang menyembah Allah bersama tuhan lain, seperti berhala, bintang, atau api, binatang. Allah dan Rasul-Nya menekankan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena salah memilih pasangan bisa membawa bencana bagi keluarga itu sendiri karena pasangan hidup yang dipilihnya tidak memahami masalah agama atau bahkan tidak seiman yang kemudian akan melahirkan generasi yang tidak mendapatkan pendidikan

Islam yang baik, Allah SWT melarang laki-laki mukmin menikahi wanita musyrik padahal mereka wanita sangat menarik, cantik atau kaya, kecuali mereka sudah beriman (Wahbah, 2018).

Adapun alasan peneliti mengambil judul ini, karena dapat dibahas dan dikaji dengancara yang sistematis, selain itu karena menikah muslim dengan non-muslim sangat marak dikalangan masyarakat. Sehingga penulis tertarik mengambil judul menikah beda agama menurut keempat ImamMadzhab tersebut dan mengulas pendapat yang mereka miliki dengan hukum pernikahan islam. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang, perspektif hukum islam terkait dengan masalah ini dari sudut pandang keempat ImamMadzhab. Mungkin orang-orang diluar sana yang sudah melakukan pernikahan beda agama ini, memiliki alasan karena belum faham tentang hukum islam tentang pernikahan, atau mungkin ada yang tidak tau mengenai hukum ini. Sebab itulah penulis menyusun skripsi ini agar bisa memberikan ilmu pengetahuan lebih luas tentang hukum ini yang sumbernya dari para Imam madzhab tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan 4 ImamMadzhabterhadap ahli kitab dalam Q.S Al-Maidah ayat 5?
2. Bagaimana pandangan 4 Imam Madzhabterhadap hukum menikah antara muslim dengan non-muslim dalam Q.S Al-Maidah ayat 5?

### C. Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan kajian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami pandangan 4 Imam Madzhab terhadap ahli kitab dalam Q.S Al-Maidah ayat 5.
2. Untuk mendeskripsikan dan memahami pandangan 4 Imam Madzhab terhadap hukum pernikahan beda agama dalam Q.S Al-Maidah ayat 5.

### D. Manfaat Kajian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Secara praktis, sebagai bentuk sumbangan pemikiran, bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti dan masyarakat pada umumnya, bagi masyarakat bermanfaat sebagai masukan dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan serupa dengan peneliti ini.

### E. Metode Kajian

Metode kajian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan informasi untuk tujuan dan penggunaan tertentu. metode penelitian juga menjelaskan rencana atau proses penelitian yang penulis lakukandapatkan jawaban atas masalah penelitian (Sugiyono, 2014).Oleh karena itu metode penelitian adalah metode ilmiah yang menghasilkan data yang valid dan yang tujuannya untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan informasi tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah jenis dan sifat penelitian:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan (Abudin Nata, 2014). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku, literatur dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif objektif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan melalui : teori , literature dan bahan yang relevan lainnya:

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer, merupakan sumber utama bahan hukum yang langsung mengacu pada literatur tentang pokok bahasan yang dipelajari (Soerjono Soekanto, 2013). Dalam penulisan ini, bahan hukumnya diambil dari hukum positif yang berkaitan dengan Pernikahan beda agama dan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadits yang juga merujuk pada Pernikahan beda agama.

b) Sumber Data Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan Buku, Jurnal yang berkaitan dengan masalah pernikahan menurut Imam empat Madzhab.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini yaitu, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang ada, baik itu buku, kitab, artikel dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan skripsi ini.

## 3. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul ,kemudian diolah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti.
- b) Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang secara berurutan, sehingga mudah di pahami.
- c) Sistematisasi data (systematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 4. Metode analisis data

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

## F. Definisi Operasional

1. Imam Madzhab merupakan kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawaid) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
2. Pernikahan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan Pernikahan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Muslim adalah orang yang memilih memasuki agama Islam dan Allah meridhoi, menyakini Islam sebagai jalan yang benar (satu-satunya agama yang benar sedangkan yang lain adalah sesat), berserah diri dan bertauhid pada Allah (tidak mensekutukan dengan yang lain), menjalankan perintah-Nya (wajib dan Sunnah), meninggalkan larangan-Nya, dan mengikuti tuntunan Rasulullah saw.

Ahli Kitab merupakan pemilik kitab suci, yaitu kitab suci wahyu Allah yang diturunkan kepada mereka para umat Nabi. Di antara mereka adalah Kaum Yahudi dan Nasrani. Dinamakan ahlu kitab karena telah diberikan kepada mereka kitab suci oleh Allah ta'ala.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan 4 Imam Madzhab terhadap ahli kitab dalam Q.S Al-Maidah ayat 5 adalah a) Imam Hanafi berpendapat golongan Ahli Kitab tidak hanya orang Yahudi dan Nasrani saja, melainkan orang yang memiliki kepercayaan terhadap salah seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, b) menurut Imam Syafi'i berpendapat golongan Ahli kitab merupakan orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel. c) Imam Maliki berpendapat bahwa selain orang Yahudi dan Nasrani tidak termasuk dalam golongan Ahli Kitab. d) Imam Hambali, berpendapat siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau mempercayai kitab yang pernah diturunkan Allah SWT maka mereka merupakan golongan Ahli Kitab. Pandangan 4 Imam Madzhab dalam Q.S Al-Maidah ayat 5
2. Pandangan 4 imam madzhab terhadap hukum menikah antara muslim dengan non muslim dalam Q.S Al-Maidah ayat 5 adalah: a) Menurut Imam Hanafi, pernikahan muslim dengan non-muslim sah apabila telah memenuhi rukun, dan syarat menikah yang disebutkan oleh umat Islam, karena setiap yang sah di antara umat Islam maka sah pula di antara non muslim. b) Menurut Imam Syafi'i, beliau berpendapat yaitu pernikahan muslim dengan non-muslim sah apabila telah memenuhi rukun, dan syarat menikah. c) Menurut Imam Malik, bahwa pernikahan muslim dengan non-muslim dinyatakan tidak sah atau rusak karena harus



memenuhi syarat sebagai muslim. d) Menurut Imam Hambali, berpendapat sama seperti Imam Malik yaitu pernikahan muslim dengan non-muslim dinyatakan tidak sah atau rusak karena harus memenuhi syarat sebagai muslim.

## B. Saran

Dari pembahasan di atas peneliti sadar masih banyak kekurangan dalam melakukan penelitian tentang Pernikahan beda agama, oleh karena itu peneliti menyarankan:

1. Bagi pemuka agama untuk memberikan pelajaran tentang hukum Pernikahan dan Pernikahan beda agama terhadap masyarakat khususnya pada umat Islam supaya tidak bertentangan dengan dasar hukum agamanya,
2. Bagi mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian terkait hukum pernikahan beda agama agar untuk mengembangkan penelitiannya lebih dalam lagi, karena masalah Pernikahan adalah masalah yang serius didalam kehidupan masyarakat Indonesia,
3. Bagi para pembaca agar membaca juga penelitian atau buku-buku Pernikahan beda agama lainnya, sebab peneliti merasa masih banyak kekurangan dalam penulisan hasil penelitian ini

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman, D. (2017). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abdurrahman, S. (2015). *Fiqih 4 Madzab Jilid 5*. Jalarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Abudin Nata. (2014). *Metode Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, A. H. (2005). *Mukhtashar Al-Quduri Juz 1*. Beirut Libanon: Al-Rayan.
- Al Maqdisi, Q. I. (2007). *Al-Kafi Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Mu'athi, M. M. (2012). *Dahsyatnya Ramalan Rasulullah*. Bandung: Salamadani.
- Al-Jasshas, I. (1993). *Ahkam Al-Qurr'an*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Jauziyah. (2008). *Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat Vol VI*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Juzairi, S. A. (2012). *Fiqih 4 Mazhab Jilid 5*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah.
- Al-Maqdisy, I. Q. (2011). *Al-Mughni wa al-Syarh*. Mesir: Dar al Fikr.
- Al-Syafi'i. (1989). *Al-Umm*. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Al-Syarkhasi, S. (1993). *Al-Mabsuth*. Libanon : Dar Al-Kutub Al-Imiyah.
- Amir, S. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Anas, I. M. (1836 H). *Al-Muwatththa*. Madinah.
- Anas, I. M. (1989). *Al-Muwatha'*. Beirut - Lebanon: Daarul Fikri.
- An-Nawawi, I. (2009). *Syarah Al Muhadzdzab Jilid 16*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Armita, P. (2016). Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal*.
- Asy-Syarbini, M. (1994). *Mughni Al-Muhtaj Juz 3*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Asy-Syaukani, I. M. (2009). *Syarh Fath Al-Qadir Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Asy-Syirazi, & Ibrahim, I. A. (2010). *Takmilah Al-Majmu Syarh al-Muhazzab Juz 16*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Desminar. (2016). *Hukum Menikahi Ahli Kitab*. Menara Ilmu.
- Dhaelami, A. (2018). Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Ham Dan Kompilasi Hukum Islam. <https://eprints.umm.ac.id>.

- Effenty, N. (2020). Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah. *Al-Mizan*.
- Fahira Dhiya. (2021). Pernikahan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania). *repository.uinjkt.ac.id*.
- Hadziq. (2019). Kedewasaan Wanita Dalam Pemikiran Hukum Tentang Posisi Wali Dalam Akad Pernikahan (Kajian Al-Fiqh 'Ala Al-Madhab Al-Arba'ah). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*.
- Hakim, R. (2013). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanbal, I. A. (2007). *Musnad Imam Ahmad Jilid II*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hanif Luthfi. (2018). *Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising.
- Hasanuddin Ahmadi; Tweedo Marzha; Iram Roihan. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Ham. *Khazanah*.
- Herdiansyah, Fikri, & Syariffuddin. (2023). Pernikahan Lintas Agama Muslim dengan Non Muslim Perspektif Hukum Islam. *Al-Azhar Islamic Law Review*.
- Ibnu Katsir. (1342 H). *Penafsiran Al-Qur'an*. Kairo.
- Ibnu Qudamah. (1994). *Al-Kafi Fi Fiqhil Juz 2*. Bairud: Darul Qutub.
- Ibnu, Q. (2010). *Al-Mughni Juz VII*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ilham, M. (2020). Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Imron, R. (2018). Pernikahan Muslim Dengan Non Muslim Dalam Tafsir Tematik Al-Qur'an. *RISALAH*, 2.
- Indonesia, R. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Indonesia, Republik. (1974). *Undang Undang Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Jamil. (2015). Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Tafsir Alqur'an. *Analytica Islamica*.
- Jane Marlen. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*.
- Kemenag Aceh. (2016). *Perkawinan Beda Agama dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Rumah Tangga*. Aceh: Kemenag Aceh.
- Komalasari, Arif, & Irfani. (2022). Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusa*.
- Kusowo, B. (2014). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

- Meirison. (2017). Implementasi Tanqih Al-Manath Dalam Penerapan Hukum. *Nizham Jurnal Studi Keislaman*.
- Misno, Rosyid, A., & Shodiq. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *AL-MASHLAHAH JURNAL*, 2.
- Munir, M., & Dahlan, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny. *Jurnal Asa*.
- Nabilla Aqladzakia. (2022). Pernikahan Beda Agama DiTinjau Dari Maqashid Syari'ah Fil Munakahah (Studi Kasus Kabupaten Kediri). <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/33205>.
- Najjar, I. T. (1276 H). *Al-Fawakih Ad-Diwani*. Lebanon: Maktabah Aalamiyah.
- Nardoyo, A. (2018). Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh. *Jurnal Justitia*, 82-83.
- Nurdin, & Abbas. (2022). *Sejarah Pemikiran Islam*.
- Perdana, R. (2018). Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum Vol.VI*.
- Pipin, A. (2016). *Jurnal Al-Ahwal*, 159.
- Pipin, A. (2016). *Jurnal Al-Ahwal*, 162.
- Qudamah, I., Rania, A., & Misbah. (2009). *Al-Mughni Jilid VI*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman, G. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Rahmat Hakim. (2013). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Romulyo, I. (2010). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusd, I. (2007). *Bidayah Al-Mujtahid II*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, S. (2019). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 416.
- Shihab, Q. M. (1994). *Tafsir Al-Manar Jilid II*. Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah.
- Soemiyati. (2013). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. (2013). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: : Djambatan.
- Sostroatmojo, A. (2009). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.



- Sri Wahyuni. (2013). Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia. <http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id>.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syariffudin, A. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Taufiq. (2017). Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- Utsman, F. (1992). *Tabyin Al-Haqa-Iq Syarh Kanzu Ad-Daqa-Iq Juz 2*. Mesir: Darul Kitab al-Islami.
- Wahbah Az-Zuhali. (2008). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Damaskus: Gema Insani.
- Wahbah, A.-Z. (2018). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Yahya, A. Z. (1992). *Raudhah Ath-Thalibin*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Yunus , B. M. (2005). *Syarh Muntaha Al-Iradaat* . Muassasah al Risalah.
- Yunus, Muhammad. (2010). *Kamus Bahasa Arab - Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Zarkasyi. (2011). *Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim.

